



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tidak melakukan kewajiban sebagai penanggung jawab pemilik dan/atau pengelola usaha/atau kegiatan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Jo. 21.i (1) dan (2)Perda Propinsi Jabar Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;

2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- dokumen photo

tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)